PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6206)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
28. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rangcangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rangcangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
35. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.693.628.860.908,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp1.647.360.624.110,00
b.	Belanja Daerah	Rp1.683.628.860.908,00
	Surplus/(Defisit)	(Rp36.268.236.798,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	Rp46.268.236.798,00
	2. Pengeluaran	Rp10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp36.268.236.798,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebesar Rp1.647.360.624.110,00 (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah; dan

b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp353.665.538.400,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

   a. Pajak daerah;

   b. Retribusi daerah;

   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

   d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp159.708.275.900,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp184.297.262.500,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.360.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.293.695.085.710,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.152.196.136.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp141.498.949.710,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.683.628.860.908,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal; dan

c. Belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.558.854.523.154,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp802.144.995.100,00 (Delapan Ratus Dua Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp653.368.526.904,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp101.166.001.150,00 (Seratus Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.525.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp93.590.090.487,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.820.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.135.582.559,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp37.388.608.848,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.590.555.480,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp597.182.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

(7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp58.161.600,00 (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp31.184.247.267,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.268.236.798,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp46.268.236.798,00 (Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
   b. Pencairan Dana Cadangan; dan
   c. Penerimaan Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.945.012.898,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.323.223.900,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp36.268.236.798,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp36.268.236.798,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Tasikmalaya, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat wajib dan/atau belanja yang bersifat mengikat;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

		Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7.	Lampiran VII	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan Rancangan APBD;
10.	Lampiran X	Sikronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
11.	Lampiran XI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12.	Lampiran XII	Daftar Piutang Daerah;
13.	Lampiran XIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14.	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15.	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
16.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan; dan

17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: (9/299/2023).